

SALINAN



BUPATI PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PATI NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG ALOKASI DANA DESA SEBAGAIMANA  
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 12  
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PATI NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG ALOKASI DANA DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa, perlu disesuaikan;

b. bahwa . . .

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 85);
7. Peraturan . . .

7. Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG ALOKASI DANA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG ALOKASI DANA DESA.

Pasal . . .

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 30), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan untuk semua Desa dengan cara pembagian yang adil menurut rumus yang ditetapkan.
- (3) Penghitungan ADD setiap desa adalah sebagai berikut:
  - a. pagu ADD Kabupaten pada tahun berjalan dikurangi kebutuhan SILTAP dan Tunjangan bagi Kades dan Sekretaris Desa yang berstatus PNS, Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran JKM dan Iuran JKK seluruh desa selama satu tahun;
  - b. Pagu ADD setelah dikurangi dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memperhitungkan kebutuhan untuk tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif/Bantuan berupa uang untuk operasional Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), dan Pembelian Alat Presensi elektronik untuk Tahun Anggaran 2022;
  - c. Pagu . . .

c. Pagu ADD setelah dikurangi dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibagi berdasarkan rumus atau variabel yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

1. 10% (sepuluh persen) untuk Jumlah Penduduk Desa;
2. 20% (dua puluh persen) untuk Luas Wilayah Desa;
3. 40% (empat puluh persen) untuk Jumlah Penduduk Miskin; dan
4. 30% (tiga puluh persen) untuk Indeks Kesulitan Geografis (IKG).

(4) Besaran ADD yang diterima setiap Desa untuk satu tahun anggaran ditetapkan oleh Bupati.

2. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 20A

- (1) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang hanya terdaftar sebagai peserta JKM dan JKK, Iurannya dibayarkan oleh BPKAD dari ADD.
- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang juga terdaftar sebagai peserta Jaminan Hari Tua (JHT) dan/atau Jaminan Pensiun (JP) maka, diatur sebagai berikut:
  - a. Iuran JKM dan JKK dibayarkan dari ADD;
  - b. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) dibayarkan masing-masing yang bersangkutan; dan
  - c. Pembayaran sebagaimana huruf a dan huruf b dilakukan oleh Pemerintah Desa.

3. Ketentuan Lampiran BAB IV diubah sehingga Lampiran BAB IV berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 16 Februari 2022

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati pada  
tanggal 16 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
IRWANTO, SH. MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
BUPATI PATI NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 9 TAHUN  
2014 TENTANG ALOKASI DANA DESA  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI  
NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PATI NOMOR 9 TAHUN 2014  
TENTANG ALOKASI DANA DESA.

BAB IV

A. Penggunaan anggaran ADD untuk membiayai kegiatan:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:

a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja SILTAP, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.

- 1) Pembayaran SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 2) Pembayaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang statusnya PNS;
- 3) Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dapat dianggarkan dari ADD.

a) Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

- Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Jaminan Kesehatan.
- Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Iuran jaminan kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari SILTAP dengan rincian pembebanan:
  - 4% (empat persen) ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang dialokasikan dari ADD.
  - 1% (satu persen) ditanggung oleh peserta yang diambil dari Siltap.

- b) Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa
  - Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan ketenagakerjaan.
  - Jaminan perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari Jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja.
  - Iuran jaminan ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Kegiatan Operasional Pemerintah Desa Belanja barang dan jasa diantaranya adalah:
  - a) pembelian ATK, pakaian dinas dan atributnya, peralatan kantor, pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas;
  - b) Perjalanan Dinas;
  - c) Tim Pengelola tingkat Desa dan operator aplikasi di Desa dapat diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan desa; dan
  - d) Pembelian Alat Presensi Elektronik.

Dalam hal desa telah memiliki Alat Presensi Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Disiplin Aparatur Pemerintah Desa, maka alokasi peruntukan pembelian Alat Presensi Elektronik Tahun Anggaran 2022 dapat dialihkan untuk kegiatan operasional lainnya.

- 5) Tunjangan BPD

Belanja pegawai untuk pembayaran tunjangan Ketua dan Anggota BPD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa berdasarkan hasil musyawarah desa dengan mengutamakan prinsip efisiensi dan efektivitas pengelolaan APB Desa.
- 6) Operasional BPD digunakan untuk:
  - a) Rapat-rapat (ATK, makan-minum);
  - b) Perlengkapan perkantoran;
  - c) Pakaian Dinas;
  - d) Perjalanan Dinas BPD.
- 7) Insentif RT, RW dan LPMD

Belanja Barang/ Jasa untuk operasional RT, RW dan LPMD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa berdasarkan hasil musyawarah desa dengan mengutamakan prinsip efisiensi dan efektivitas pengelolaan APB Desa.

- b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
- c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
- dan

- d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
    - a. Sub Bidang Pendidikan;
    - b. Sub Bidang Kesehatan;
    - c. Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
    - d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman;
    - e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
    - f. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika;
    - g. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral; dan
    - h. Sub Bidang Pariwisata.
  3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
    - a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
    - b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
    - c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga; dan
    - d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.
  4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
    - a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan;
    - b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan;
    - c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
    - d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga;
    - e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
    - f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal; dan
    - g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.
  5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak;
    - a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana;
    - b. Sub Bidang Keadaan Darurat; dan
    - c. Sub Bidang Keadaan Mendesak.
- B. Penggunaan ADD untuk kegiatan tersebut diatas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Penggunaan ADD sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa;
  2. Penetapan upah kerja dan/atau honor berpedoman pada peraturan bupati mengenai harga satuan pengadaan barang dan jasa di Desa atau berdasarkan peraturan bupati mengenai standar satuan harga yang berlaku di Daerah;

3. Porsi belanja desa yang digunakan untuk pembayaran SILTAP dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya serta tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
4. ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, kegiatan melawan hukum, pembangunan sarana prasarana peribadatan dan kegiatan lain yang sudah dibiayai dari sumber dana lain.

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
IRWANTO, SH. MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670911 198607 1 001